

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konflik Suriah bermula pada tahun 2011, sebagai bagian dari gelombang besar protes prodemokrasi yang dikenal sebagai “Arab *spring*” yang menyebar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Demonstrasi awal yang terjadi di kota Daraa, Suriah selatan, dipicu oleh penangkapan dan penyiksaan terhadap sekelompok anak-anak yang menuliskan slogan anti-pemerintah di dinding sekolah. Respon keras dan brutal dari rezim Bashar al-Assad terhadap demonstrasi damai ini memicu gelombang kemarahan publik dan mendorong eskalasi konflik ke seluruh wilayah negara (Lister, 2015).

Dalam waktu singkat, demonstrasi damai berubah menjadi pemberontakan bersenjata. Pemerintah Assad menggunakan kekuatan militer, termasuk penembakan terhadap demonstran, penangkapan massal, penyiksaan, dan pengepungan terhadap kota-kota yang dianggap mendukung oposisi. Di sisi lain, para pembelot dari militer Suriah membentuk *Free Syrian Army* (FSA) sebagai kelompok bersenjata oposisi yang bertujuan menggulingkan rezim Assad. Situasi ini berkembang menjadi konflik multi-dimensional yang melibatkan kelompok oposisi bersenjata, organisasi ekstremis seperti ISIS dan Jabhat al-Nusra, serta intervensi dari negara-negara asing termasuk Rusia, Iran, Amerika Serikat, dan Turki (Phillips, 2016).

Konflik ini menyebabkan kehancuran masif terhadap infrastruktur sipil, layanan publik, serta menyebabkan krisis kemanusiaan yang akut. Menurut UNHCR, hingga tahun 2020 lebih dari 13 juta warga Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan, dengan lebih dari 6 juta menjadi pengungsi internal dan 5 juta lebih menjadi pengungsi lintas batas. Suriah pun menjadi medan konflik bersenjata internasional yang kompleks, mempertemukan beragam kepentingan domestik dan global dalam satu wilayah yang sangat tidak stabil (Achvarina & Reich, 2019)

Geneva Call adalah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Jenewa dan berfokus pada penyebaran serta penguatan norma-norma hukum humaniter internasional (HHI) kepada aktor-aktor bersenjata non-negara. Geneva Call melihat bahwa salah satu tantangan besar dalam penegakan HHI adalah minimnya keterlibatan kelompok bersenjata non-negara (*non-state armed groups/NSAGs*), terutama dalam konflik internal seperti di Suriah, di mana aktor-aktor ini memainkan peran dominan dalam dinamika kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Keterlibatan Geneva Call di Suriah berawal dari meningkatnya pelanggaran terhadap hukum humaniter yang dilakukan oleh NSAGs seperti rekrutmen anak-anak sebagai kombatan, penggunaan ranjau darat, serta serangan terhadap fasilitas sipil. Geneva Call menawarkan pendekatan non-konfrontatif melalui mekanisme yang disebut *deed of commitment*, di mana kelompok bersenjata dapat secara sukarela menyatakan komitmen untuk mematuhi norma-norma HHI. Geneva Call tidak memberikan pengakuan politik, melainkan menjembatani dialog kemanusiaan antara komunitas internasional dan kelompok bersenjata.

Di Suriah, Geneva Call memulai kegiatannya dengan mengadakan pelatihan dan dialog dengan kelompok seperti *People's Protection Units (YPG)*, serta menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok lain di bawah Syrian Democratic Forces (SDF). Organisasi ini juga bekerja sama dengan aktor lokal seperti pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan penerimaan terhadap norma-norma HHI. Penandatanganan *deed of commitment* oleh YPG pada tahun 2014 untuk melindungi anak-anak dari dampak konflik bersenjata menandai tonggak penting dalam keterlibatan Geneva Call di Suriah (Geneva Call, 2014).

Konflik Suriah tidak hanya bersifat vertikal (antara pemerintah dan oposisi), tetapi juga horizontal, mencakup pertarungan antar kelompok bersenjata, perpecahan etnis dan sektarian, serta konflik kepentingan antar negara asing yang terlibat. Kelompok-kelompok seperti ISIS dan Jabhat al-Nusra (kemudian Tahrir al-Sham) memperkenalkan dimensi baru berupa kekerasan ekstremis dan perebutan

wilayah dengan metode-metode yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter.

Konflik ini juga memiliki dimensi regional dan global yang kuat. Iran dan Rusia mendukung rezim Assad dengan dukungan militer langsung, sementara Amerika Serikat, Turki, dan negara-negara Teluk mendukung berbagai kelompok oposisi. Selain itu, keterlibatan milisi asing, pejuang jihadis lintas batas, serta kehadiran Kurdi sebagai aktor politik-militer juga menambah kompleksitas medan konflik.

Di tengah kompleksitas ini, pelanggaran HAM dan HHI menjadi hal yang sistemik. Laporan PBB dan lembaga-lembaga seperti *Human Rights Watch* serta *Amnesty International* mendokumentasikan penggunaan senjata kimia, penggepungan terhadap warga sipil, penghancuran fasilitas medis, dan pelanggaran terhadap anak-anak. Inilah yang menjadi dasar Geneva Call untuk beroperasi di wilayah konflik yang sangat rumit ini mendorong akuntabilitas dan perubahan perilaku melalui norma-norma kemanusiaan internasional.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam keterlibatan aktor transnasional, dalam hal ini Geneva Call, dalam mempromosikan norma-norma hukum humaniter internasional di tengah konflik internal yang kompleks dan berdarah seperti yang terjadi di Suriah. Keunikan konflik Suriah terletak pada dominasi dan keragaman kelompok bersenjata non-negara yang menjadi aktor utama dalam berbagai pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia. Dalam konteks inilah, strategi *engagement* Geneva Call terhadap aktor-aktor tersebut menjadi relevan untuk dikaji sebagai suatu model diplomasi kemanusiaan berbasis norma. Penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada bagaimana Geneva Call merancang dan melaksanakan pendekatan advokasinya terhadap pemerintah maupun kelompok bersenjata non-negara dalam kerangka penyebaran dan internalisasi norma-norma internasional, terutama selama periode 2013 hingga 2017.

Pemilihan periode waktu 2013 hingga 2017 dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan strategis yang mengacu pada intensitas konflik, keterlibatan aktif Geneva Call, serta dinamika normatif yang berkembang dalam konteks Suriah. Tahun 2013 menandai titik balik penting dalam konflik Suriah karena mulai tampak pergeseran karakter konflik dari perlawanan rakyat terhadap otoritarianisme menuju konflik multilateral dengan keterlibatan aktor-aktor bersenjata non-negara secara lebih terstruktur. Kelompok-kelompok seperti *People's Protection Units* (YPG) mulai mengambil peran signifikan dalam medan perang, tidak hanya melawan rezim Assad, tetapi juga menghadapi ancaman kelompok teroris seperti ISIS (Lister, 2015).

Dari sisi organisasi, Geneva Call secara resmi memulai kegiatan lapangannya di Suriah pada tahun 2013. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan, dialog kemanusiaan, dan advokasi yang menargetkan NSAGs (*Non-State Armed Groups*) untuk mengadopsi dan menghormati norma-norma hukum humaniter internasional. Tahun 2014 menjadi tonggak penting karena Geneva Call berhasil mendapatkan komitmen tertulis dari YPG melalui penandatanganan *deed of commitment for the Protection of Children from the Effects of Armed Conflict*, yang merupakan salah satu pilar utama dari hukum humaniter (Geneva Call, 2014). Dengan adanya dokumen ini, Geneva Call mulai melakukan pemantauan terhadap perilaku aktor bersenjata tersebut, termasuk kebijakan rekrutmen kombatan anak di bawah umur dan pelibatan mereka dalam konflik.

Periode hingga 2017 dipilih sebagai batas akhir karena tahun tersebut menandai tahap stabilisasi sementara dalam konflik Suriah. Di tahun itu, koalisi militer internasional berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh ISIS, dan Geneva Call mulai melakukan evaluasi terhadap implementasi komitmen yang telah ditandatangani oleh berbagai NSAGs. Dalam laporan tahunannya, Geneva Call (2017) menyebutkan bahwa mereka telah memperluas jangkauan edukasi hukum humaniter ke lebih dari 30 kelompok bersenjata, termasuk di Suriah, dengan hasil yang bervariasi tergantung pada

konteks lokal, struktur organisasi NSAGs, dan persepsi mereka terhadap legitimasi norma-norma internasional.

Selain faktor teknis, pemilihan rentang waktu ini juga mencerminkan perkembangan penting dalam norm diffusion. Menurut teori siklus hidup norma (*norm life cycle*) yang dikembangkan oleh Finnemore dan Sikkink (1998), proses penyebaran norma melalui aktor transnasional memerlukan waktu yang cukup untuk bergerak dari tahap emergence, cascade, hingga internalization. Dengan menetapkan jangka waktu lima tahun, penelitian ini dapat melacak proses tersebut secara lebih utuh dalam satu siklus normatif yang memadai.

Dengan demikian, periode 2013–2017 memberikan ruang analisis yang ideal untuk memahami bagaimana Geneva Call membangun hubungan dengan kelompok bersenjata, mendiseminasikan norma, serta mendorong perubahan perilaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Batasan waktu ini juga cukup representatif untuk menggambarkan pergeseran strategi dari Geneva Call, dari advokasi awal hingga tahap monitoring dan evaluasi keterlibatan. Pemilihan periode ini bukan hanya relevan secara empirik, tetapi juga signifikan secara teoretis untuk menguji efektivitas strategi difusi norma dalam konflik internal kontemporer.

Dalam proses analisisnya, penelitian ini akan mengeksplorasi bentuk-bentuk strategi komunikasi yang digunakan oleh Geneva Call di Suriah, termasuk pendekatan diplomasi lunak, penggunaan narasi lokal, serta keterlibatan aktor keagamaan dan masyarakat sipil sebagai mitra strategis. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi aktor-aktor utama yang menjadi target advokasi Geneva Call dan mengamati bagaimana respons yang diberikan oleh kelompok-kelompok tersebut terhadap norma-norma yang ditawarkan, baik dalam bentuk penerimaan, resistensi, maupun adaptasi terhadap norma. Fokus juga akan diberikan pada dinamika tahapan difusi norma yang berlangsung dalam konteks konflik bersenjata Suriah, mulai dari tahap kemunculan norma (*norm emergence*), penyebaran norma (*norm cascade*), hingga internalisasi norma ke dalam praktik dan perilaku aktor bersenjata.

Penelitian ini memiliki sejumlah keistimewaan dan kontribusi yang membedakannya secara signifikan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya dalam kajian pustaka. Satu aspek pembeda yang paling menonjol adalah fokus penelitian ini pada proses difusi norma oleh organisasi transnasional, dalam hal ini Geneva Call, terhadap kelompok bersenjata non-negara (*Non-State Armed Groups/NSAGs*) dalam konteks konflik bersenjata di Suriah, khususnya dalam periode 2013 hingga 2017. Pendekatan ini jarang sekali diangkat secara mendalam dalam kajian-kajian hubungan internasional, khususnya dalam konteks konflik bersenjata internal yang sangat kompleks seperti di Suriah. Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Fauzia (2020), Misrawati (2021), dan Azmi (2022) cenderung menyoroti peran Geneva Call secara umum, tanpa membahas mekanisme internal norm promotion atau keterlibatan langsung dalam dinamika strategi komunikasi dan tahap-tahap difusi norma sebagaimana diformulasikan oleh Finnemore dan Sikkink (1998) serta dikembangkan oleh Risse (2017).

Secara metodologis, penelitian ini juga memperlihatkan keunikan tersendiri. Berbeda dari penelitian lain yang cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi yuridis terhadap norma-norma hukum humaniter internasional, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang dipadukan dengan teori komunikasi internasional dan difusi norma. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan Geneva Call, tetapi juga menjelaskan bagaimana proses komunikasi normatif itu terjadi, siapa saja aktor yang terlibat, dan dalam tahapan mana norma-norma seperti pelarangan rekrutmen anak, pelarangan penggunaan ranjau, dan perlindungan sipil mulai diterima atau bahkan ditolak oleh kelompok-kelompok bersenjata non-negara.

Selain itu, keistimewaan penelitian ini terletak pada integrasi antara kerangka teori difusi norma dengan teori komunikasi antarbudaya dari Broom dan Sha (2013) serta pendekatan engagement dari Sandrine Willems (2015). Dengan menggabungkan teori-teori tersebut, penelitian ini mampu menjelaskan bahwa adopsi norma oleh NSAGs tidak semata-mata ditentukan oleh tekanan internasional

atau insentif politik, melainkan juga oleh bagaimana norma-norma tersebut dikomunikasikan, ditransformasikan, dan dilokalisasi sesuai dengan nilai budaya dan struktur kekuasaan kelompok bersenjata. Ini memberikan kedalaman analisis yang belum banyak dilakukan oleh penelitian lain, yang biasanya hanya berfokus pada instrumen hukum internasional atau dinamika kebijakan luar negeri negara-negara besar terhadap konflik Suriah.

Kontribusi lain yang membuat penelitian ini unik adalah pemilihan rentang waktu 2013–2017 yang secara empiris sangat penting. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada rentang waktu tersebut, Geneva Call secara aktif melakukan strategi komunikasi terhadap NSAGs di Suriah, termasuk melalui pelatihan, penyebaran aplikasi edukatif seperti “*Fighter, Not Killer*”, penandatanganan *deed of commitment*, hingga pelaksanaan evaluasi lapangan terhadap implementasi norma. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya menyebut keterlibatan Geneva Call secara umum tanpa menjabarkan secara rinci proses komunikasi normatif yang terjadi dalam fase norm emergence, norm cascade, hingga norm internalization seperti yang dijabarkan dalam penelitian ini. Dengan mengkaji proses ini secara sistematis dan tahapan demi tahapan, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan dalam studi hubungan internasional, terutama yang berkaitan dengan peran aktor non-negara dalam mengutamakan norma kemanusiaan internasional.

Dari segi sumber data, penelitian ini juga lebih komprehensif dibanding penelitian terdahulu. Jika beberapa penelitian sebelumnya hanya mengandalkan satu sumber utama seperti laporan Geneva Call, penelitian ini memperkaya kajian dengan menggabungkan berbagai sumber dokumen internasional seperti laporan Human Rights Watch, dokumen ICRC, data dari laporan media internasional, serta literatur akademik yang mendukung validasi proses difusi norma. Pendekatan triangulasi ini memberikan dasar yang lebih kuat terhadap validitas temuan dan argumentasi ilmiah yang dikembangkan dalam analisis.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga menawarkan kontribusi normatif terhadap wacana tentang akuntabilitas dan perlindungan HAM dalam situasi konflik

bersenjata non-internasional. Dengan meneliti bagaimana Geneva Call mampu melakukan diplomasi normatif tanpa mengintervensi legitimasi politik kelompok bersenjata, penelitian ini menjadi contoh bahwa norma internasional tidak hanya bisa ditegakkan oleh negara atau lembaga formal, tetapi juga dapat difasilitasi oleh aktor transnasional dengan pendekatan persuasif, inklusif, dan berbasis dialog. Inilah yang menjadikan penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis dalam studi hubungan internasional, hukum humaniter, dan komunikasi global.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian akademik mengenai Geneva Call, tetapi juga membuka ruang baru untuk memahami bagaimana norma-norma internasional dapat menyebar secara efektif di lingkungan konflik bersenjata non-negara. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dalam dunia internasional yang semakin kompleks, keberhasilan difusi norma sangat bergantung pada proses komunikasi yang strategis, pendekatan budaya yang sensitif, serta keterlibatan jangka panjang dengan aktor-aktor lokal yang relevan. Semua aspek ini belum secara komprehensif dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dan oleh karena itu, penelitian ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam menambah khazanah keilmuan hubungan internasional kontemporer.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga berupaya menelaah faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat proses internalisasi norma oleh kelompok bersenjata non-negara, termasuk pertimbangan ideologis, budaya lokal, struktur komando, serta tekanan internasional. Akhirnya, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana keterlibatan Geneva Call berdampak terhadap perlindungan sipil di lapangan serta pelaksanaan norma-norma hukum humaniter internasional, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan rekrutmen anak, penggunaan senjata yang dilarang, dan perlakuan terhadap warga sipil. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan studi hubungan internasional, terutama dalam bidang difusi norma, peran aktor transnasional, dan penguatan hukum humaniter internasional di tengah konflik bersenjata non-konvensional.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk strategi komunikasi dan pendekatan yang digunakan Geneva Call di Suriah?
2. Siapa saja aktor yang menjadi target advokasi Geneva Call dan bagaimana respon mereka terhadap norma-norma yang ditawarkan?
3. Bagaimana tahapan difusi norma berlangsung dalam konteks konflik bersenjata Suriah?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses internalisasi norma oleh kelompok bersenjata non-negara?
5. Bagaimana evaluasi atas dampak keterlibatan Geneva Call terhadap perlindungan sipil dan pelaksanaan HHI di lapangan?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas strategi *engagement* Geneva Call dalam mengadvokasi norma-norma hukum humaniter internasional (HHI) dan hak asasi manusia (HAM) terhadap aktor-aktor bersenjata non-negara (*non-state armed groups/NSAGs*) serta peranannya dalam konteks konflik bersenjata di Suriah. Namun, untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek sebagai berikut.

Pertama, penelitian ini hanya mengkaji kegiatan dan pendekatan yang dilakukan oleh Geneva Call dalam kurun waktu 2013 hingga 2017. Batasan temporal ini dipilih karena periode tersebut merupakan masa awal hingga fase evaluasi awal dari keterlibatan Geneva Call di Suriah, khususnya setelah penandatanganan *Deed of Commitment* oleh beberapa kelompok bersenjata non-negara seperti *People's Protection Units* (YPG).

Kedua, objek kajian utama difokuskan pada strategi *engagement* Geneva Call terhadap kelompok bersenjata non-negara, bukan terhadap keseluruhan dinamika

politik atau militer dalam konflik Suriah. Geneva Call tidak berinteraksi secara formal dengan negara, sehingga keterlibatan organisasi ini terhadap pemerintah Suriah hanya dianalisis sebatas pada konteks advokasi normatif dan interaksi tidak langsung.

Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen. Oleh karena itu, data yang digunakan berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti *Annual Reports Geneva Call (2013–2017)*, laporan organisasi internasional (UNICEF, UN OCHA, Human Rights Watch), berita media massa, serta publikasi akademik yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara langsung karena keterbatasan akses terhadap informan primer di lapangan konflik.

Keempat, penelitian ini mengacu pada teori difusi norma sebagai landasan konseptual utama. Dengan demikian, fokus analisis diarahkan pada proses penyebaran, penerimaan, dan internalisasi norma-norma HAM dan HHI oleh kelompok bersenjata non-negara di Suriah, berdasarkan tahapan-tahapan difusi norma seperti yang dikemukakan oleh Finnemore & Sikkink (1998) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Risse (2017).

Kelima, studi ini tidak membahas seluruh kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik Suriah, melainkan hanya kelompok-kelompok yang secara eksplisit berinteraksi atau menjadi mitra advokasi Geneva Call selama periode penelitian. Dengan pembatasan ini, penelitian dapat mempertajam fokus pada efektivitas dan tantangan dari strategi engagement yang dilakukan oleh Geneva Call dalam konteks yang terukur dan terdokumentasi.

Dengan adanya pembatasan masalah ini, diharapkan penelitian dapat memberikan hasil analisis yang lebih terfokus, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, tanpa kehilangan konteks dari kompleksitas konflik Suriah dan peran aktor-aktor transnasional di dalamnya.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi engagement yang dilakukan oleh Geneva Call terhadap pemerintah dan kelompok bersenjata non-negara dalam mengadvokasi norma-norma hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional (HHI) di Suriah pada periode 2013 hingga 2017. Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami bagaimana Geneva Call sebagai aktor transnasional melakukan proses difusi norma internasional di tengah konflik bersenjata internal yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor non-negara. Berikut merupakan rincian dari tujuan penelitian:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk strategi komunikasi serta pendekatan yang digunakan Geneva Call dalam menjalin engagement dengan kelompok bersenjata non-negara di Suriah.
2. Menganalisis respons dari kelompok bersenjata non-negara terhadap norma-norma HAM dan HHI
3. Menguraikan tahapan-tahapan difusi norma yang terjadi dalam konteks interaksi antara Geneva Call dan kelompok bersenjata non-negara, mulai dari tahap kemunculan norma (norm emergence), penyebaran norma (norm cascade), hingga internalisasi norma (norm internalization).
4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses penyebaran dan internalisasi norma tersebut, baik yang bersifat internal dari kelompok bersenjata (seperti struktur komando, ideologi, dan legitimasi lokal) maupun eksternal (seperti tekanan internasional, persepsi terhadap organisasi advokasi, dan dinamika konflik).
5. Mengevaluasi kontribusi Geneva Call terhadap peningkatan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional oleh kelompok bersenjata non-negara di Suriah, serta dampaknya terhadap perlindungan warga sipil dan pencegahan pelanggaran HAM selama periode 2013–2017.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam bidang difusi norma, hukum humaniter internasional, dan peran aktor non-negara dalam konflik kontemporer.

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai teori difusi norma dalam konteks konflik bersenjata internal. Dengan menggunakan studi kasus Geneva Call di Suriah, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih aplikatif mengenai bagaimana norma-norma internasional seperti hukum humaniter dan hak asasi manusia disebarluaskan oleh aktor transnasional kepada kelompok bersenjata non-negara. Penelitian ini juga mengkaji dinamika penerimaan norma dalam lingkungan yang tidak terlembaga secara formal, sehingga dapat memperkaya perspektif akademik dalam menganalisis proses sosialisasi norma di luar konteks hubungan antarnegara.

Selain itu, dengan memfokuskan pada periode 2013–2017, penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang efektivitas strategi diplomasi kemanusiaan dalam menghadapi aktor-aktor yang seringkali dianggap sulit dijangkau oleh mekanisme hukum internasional konvensional. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi kajian-kajian hubungan internasional yang menyoroti pentingnya aktor non-negara dan pendekatan berbasis norma dalam manajemen konflik.

1.4.2.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, serta aktor-aktor kemanusiaan lainnya dalam merancang strategi engagement yang lebih efektif terhadap kelompok bersenjata non-negara. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk merancang pendekatan yang kontekstual, sensitif terhadap budaya lokal, serta memperhitungkan dinamika kekuasaan dan legitimasi di wilayah konflik.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam memahami pentingnya keterlibatan aktor transnasional dalam penyebaran norma dan perlindungan sipil, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami krisis berkepanjangan seperti Suriah. Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi untuk mengkaji lebih lanjut isu-isu terkait hukum humaniter, HAM, dan konflik kontemporer melalui pendekatan hubungan internasional yang kritis dan kontekstual.

1.5 Kerangka Teoritis/Konseptual

1.5.1 Teori Difusi Norma

Teori difusi norma merupakan salah satu pendekatan penting dalam kajian hubungan internasional yang bertujuan menjelaskan bagaimana suatu nilai, prinsip, atau standar perilaku internasional dapat menyebar dan diterima oleh aktor-aktor politik di berbagai level, baik negara maupun non-negara. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya peran aktor transnasional, teori ini menjadi semakin relevan untuk menjelaskan dinamika pembentukan norma global dan adaptasinya di tingkat lokal. Norma-norma internasional seperti hak asasi manusia (HAM), hukum humaniter internasional (HHI), kesetaraan gender, pelarangan penggunaan senjata kimia, hingga perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata, tidak lagi hanya menjadi ranah negara, tetapi juga melibatkan aktor-aktor non-negara dalam proses pembentukannya.

Menurut Risse (2017), norma internasional tidaklah muncul dan menyebar begitu saja tanpa struktur atau penggerak. Sebaliknya, proses penyebaran norma sangat bergantung pada dinamika domestik, interaksi aktor transnasional, serta jaringan advokasi internasional yang berupaya memengaruhi penerimaan norma di berbagai konteks. Dalam bukunya, Risse menyatakan bahwa ide dan norma tidak mengambang secara bebas (*“ideas do not float freely”*), tetapi selalu tertanam dalam struktur politik domestik, budaya lokal, dan jaringan sosial tertentu. Dengan demikian, pemahaman terhadap proses difusi norma tidak bisa dilepaskan dari analisis konteks politik dan sosial tempat norma tersebut berusaha untuk ditanamkan.

Risse mengembangkan pemikiran mengenai peran penting dari aktor transnasional dan jaringan advokasi internasional dalam memfasilitasi difusi norma. Ia menyoroti pentingnya interaksi antara aktor internasional (seperti organisasi non-pemerintah dan organisasi internasional) dengan aktor domestik (termasuk pemerintah maupun kelompok non-negara) dalam membentuk pemahaman bersama mengenai norma tertentu. Dalam proses ini, Geneva Call dapat dipahami sebagai *norm entrepreneur* yang mendorong penyebaran norma-norma internasional seperti hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia kepada kelompok bersenjata non-negara. Proses difusi norma ini, menurut Risse, melibatkan tahapan yang kompleks mulai dari *norm emergence* (kemunculan norma), *norm cascade* (penyebaran norma), hingga *norm internalization* (internalisasi norma ke dalam perilaku aktor) (Risse, 2017, pp. 17–18). Menurut Finnemore secara konseptual, norma dalam hubungan internasional diartikan sebagai berikut:

"A standard of appropriate behavior for actors with a given identity" (Finnemore & Sikkink, 1998, p. 891).

Ini berarti bahwa norma merupakan pedoman atau tolok ukur mengenai apa yang dianggap layak, pantas, dan diterima secara sosial dalam perilaku politik. Norma tidak hanya bersifat mengatur (*regulative*), tetapi juga konstruktif (*constructive*), karena norma membentuk identitas aktor dan cara mereka memahami realitas politik. Dalam konteks ini, Geneva Call dapat dipahami sebagai agen penyebar norma yang berusaha menginternalisasikan prinsip-prinsip HAM dan HHI ke dalam praktik kelompok bersenjata non-negara (NSAGs) di Suriah, sebuah konteks konflik yang kompleks dan jauh dari struktur kenegaraan formal. Risse (2017) memperkuat definisi ini dengan menyatakan bahwa:

"The process through which international ideas, values, and standards of behavior travel across borders and become part of domestic political discourses, institutions, and identities" (Risse, 2017).

Artinya, norma tidak hanya disebarkan, tetapi juga ditafsirkan ulang, disesuaikan, dan bahkan diperdebatkan dalam konteks lokal sebelum akhirnya diterima dan diinternalisasi. Oleh karena itu, proses difusi norma tidak bersifat

linear, melainkan kompleks, dinamis, dan melibatkan banyak aktor serta tingkat interaksi yang berbeda-beda.

Dalam kajian klasiknya, Finnemore dan Sikkink (1998) mengidentifikasi tiga tahap dalam siklus hidup norma (*norm life cycle*), yaitu kemunculan norma (*norm emergence*), penyebaran norma (*norm cascade*), dan internalisasi norma (*norm internalization*). Risse (2017) mengadopsi dan mengembangkan model ini dengan memperhatikan dinamika domestik dan peran aktor lokal. Pada tahap kemunculan, norma biasanya diperkenalkan oleh apa yang disebut sebagai *norm entrepreneurs*, yaitu aktor-aktor yang memiliki komitmen ideologis dan kepentingan moral terhadap isu tertentu. Aktor ini bisa berupa organisasi non-pemerintah, aktivis individu, atau lembaga internasional seperti Geneva Call. Melalui berbagai cara seperti kampanye, pelatihan, serta advokasi, mereka berusaha memperkenalkan norma-norma baru kepada publik dan elit politik.

Tahap kedua adalah *norm cascade*, yaitu ketika norma yang semula diperkenalkan mulai mendapatkan penerimaan luas dari aktor lain, baik negara maupun non-negara. Pada tahap ini, norma menyebar melalui mekanisme tekanan sosial, kepatuhan strategis, atau imitasi terhadap aktor lain yang sudah mengadopsinya lebih dulu. Geneva Call dalam hal ini memainkan peran penting dengan mengajak kelompok bersenjata non-negara untuk menandatangani *Deed of Commitment* sebagai bentuk adopsi terhadap norma-norma HAM dan HHI. Tindakan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi titik awal dalam membangun komitmen moral dan perilaku yang sesuai dengan standar internasional.

Tahap ketiga adalah internalisasi norma, di mana norma menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas politik dan budaya aktor. Norma tidak lagi dipertanyakan atau diperdebatkan, melainkan diterima sebagai hal yang wajar dan layak secara sosial. Dalam konteks konflik bersenjata, internalisasi norma bisa tercermin dari perubahan dalam aturan perilaku kelompok bersenjata, seperti tidak merekrut anak di bawah umur, tidak menyerang fasilitas sipil, dan menghormati hukum perang. Proses internalisasi ini merupakan tujuan akhir dari strategi difusi

norma dan menunjukkan keberhasilan dari proses advokasi yang dilakukan oleh norm entrepreneurs.

Selain ketiga tahap tersebut, Risse (2017) juga menambahkan pentingnya proses lokalisasi dan penerjemahan norma dalam konteks budaya dan politik lokal. Ia menyatakan bahwa keberhasilan difusi norma sangat bergantung pada kemampuan aktor lokal untuk mengaitkan norma global dengan nilai-nilai lokal yang sudah ada. Proses ini disebut sebagai *localization*, yaitu adaptasi norma global agar sesuai dengan struktur sosial, budaya, dan historis masyarakat lokal. Dalam kasus Geneva Call di Suriah, proses lokalisasi ini menjadi sangat penting karena norma-norma internasional seperti HAM dan HHI harus disesuaikan dengan kondisi konflik, struktur kekuasaan, dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh kelompok bersenjata.

Risse menekankan bahwa proses difusi norma tidak selalu berhasil, dan sering kali menemui resistensi atau penolakan. Resistensi ini bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian norma dengan nilai lokal, adanya kepentingan politik yang bertentangan, atau persepsi bahwa norma tersebut merupakan bagian dari intervensi asing. Oleh karena itu, strategi engagement yang dilakukan oleh organisasi seperti Geneva Call harus mempertimbangkan konteks lokal secara cermat dan membangun dialog yang berkesinambungan dengan aktor-aktor yang menjadi target advokasi.

Dengan demikian, teori difusi norma memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai internasional seperti HAM dan HHI dapat menyebar dan diadopsi oleh kelompok bersenjata non-negara dalam situasi konflik. Teori ini tidak hanya menjelaskan proses penyebaran norma, tetapi juga memberikan pemahaman tentang tantangan, strategi, dan dinamika yang terjadi dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, teori difusi norma digunakan untuk menganalisis strategi engagement Geneva Call terhadap aktor-aktor di Suriah, serta bagaimana proses tersebut mempengaruhi penerimaan dan internalisasi norma-norma internasional oleh kelompok bersenjata non-negara.

1.5.2 Komunikasi Antar Budaya

Komunikasi antarbudaya merupakan salah satu dimensi penting dalam kajian hubungan internasional dan hubungan masyarakat global yang menekankan pada interaksi antar individu, kelompok, atau organisasi dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif lintas budaya menjadi keterampilan esensial, terutama dalam konteks konflik, diplomasi, dan advokasi kemanusiaan. Broom dan Sha (2013) dalam buku *Effective Public Relations* menjelaskan bahwa komunikasi internasional dan antarbudaya tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, melainkan juga pada pemahaman terhadap nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol budaya yang dianut oleh komunikan.

Menurut Broom dan Sha (2013), komunikasi antarbudaya adalah suatu proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh persepsi, interpretasi, dan nilai-nilai yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi semacam ini menuntut adanya sensitivitas budaya dan pemahaman kontekstual agar tidak terjadi miskomunikasi atau resistensi terhadap pesan yang disampaikan. Broom menyatakan :

"In international public relations, cultural values, languages, belief systems, and political structures must be understood and respected in order to communicate effectively with diverse publics" (Broom & Sha, 2013, p. 317).

Dalam konteks ini, komunikasi bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi tentang bagaimana menciptakan pemahaman bersama yang menghargai keberagaman. Geneva Call sebagai organisasi non-pemerintah internasional yang bekerja untuk mengadvokasi norma-norma hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia kepada kelompok bersenjata non-negara, mengoperasikan strategi komunikasi yang melibatkan interaksi lintas budaya secara intensif. Kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di Suriah memiliki latar belakang ideologis, etnis, religius, dan politik yang sangat beragam. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan Geneva Call tidak bisa bersifat satu arah atau bersifat universal, tetapi harus menyesuaikan dengan karakteristik budaya dan sosial dari masing-masing

aktor yang menjadi target advokasi. Menurut Broom dan Sha (2013), perencanaan komunikasi yang efektif mengikuti empat tahap strategis:

1. *Defining the program*
2. *Planning and Programming*
3. *Taking action and communication*
4. *Evaluating the program.* (Broom, 2013)

Tahapan ini bersifat iteratif dan adaptif, yang berarti bahwa strategi harus terus dikaji ulang berdasarkan umpan balik dari audiens serta perkembangan situasi sosial atau teknologi yang relevan.

Broom dan Sha (2013) menekankan bahwa dalam komunikasi internasional, penting untuk menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal. Mereka menyatakan bahwa pemahaman terhadap struktur sosial dan dinamika budaya lokal merupakan elemen penting dalam membangun hubungan yang konstruktif. Broom menyatakan

"Public relations practitioners must be cultural interpreters who can understand the nuances of culture and effectively translate organizational goals into culturally appropriate messages" (Broom & Sha, 2013, p. 319).

Dalam kasus Geneva Call, hal ini tampak dalam penggunaan narasi-narasi keagamaan, pelibatan tokoh adat dan agama, serta adaptasi materi edukasi agar sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dianut oleh kelompok bersenjata non-negara di Suriah. Strategi komunikasi Geneva Call juga memperlihatkan praktik komunikasi antarbudaya dalam bentuk negosiasi dan dialog yang inklusif. Dalam konteks komunikasi konflik, negosiasi lintas budaya menjadi tantangan tersendiri karena setiap pihak membawa asumsi, nilai, dan tujuan yang seringkali bertentangan. Geneva Call menanggapi hal ini dengan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang bersifat partisipatif dan empatik. Pendekatan ini sesuai dengan apa yang disebut Broom dan Sha (2013) sebagai *"mutual understanding through cultural competence,"* yaitu kemampuan untuk tidak hanya memahami nilai budaya lain, tetapi juga mengintegrasikannya dalam proses komunikasi strategis.

Komunikasi antarbudaya juga erat kaitannya dengan penggunaan simbol, narasi, dan bahasa. Dalam konteks Geneva Call, organisasi ini menggunakan bahasa yang tidak hanya dapat dipahami oleh kelompok bersenjata, tetapi juga mengandung makna moral dan kultural yang dapat diterima oleh mereka. Misalnya, Geneva Call tidak selalu menggunakan istilah "hak asasi manusia" dalam terminologi barat, tetapi mengadaptasinya ke dalam narasi keagamaan atau nilai komunitas lokal seperti keadilan, kehormatan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Broom dan Sha (2013) bahwa:

"Messages must be encoded with cultural relevance to be persuasive and credible" (Broom & Sha, 2013, p. 322).

Dalam konteks global saat ini, komunikasi antarbudaya juga menuntut adanya keterampilan komunikasi lintas batas, baik secara geografis maupun digital. Geneva Call tidak hanya hadir secara fisik di wilayah konflik, tetapi juga mengembangkan media komunikasi seperti laporan, video edukasi, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan-pesan humaniter. Broom dan Sha (2013) menyebutkan bahwa dalam era digital, komunikasi internasional membutuhkan "*technological sensitivity*" untuk menjangkau audiens global tanpa mengabaikan konteks lokal. Oleh karena itu, Geneva Call menggabungkan komunikasi tatap muka dan media daring sebagai bagian dari strategi komunikasi global yang disesuaikan dengan realitas lokal Suriah.

Lebih lanjut, komunikasi antarbudaya menurut Broom dan Sha (2013) tidak hanya melibatkan penguasaan bahasa dan norma, tetapi juga kemampuan untuk mengidentifikasi potensi konflik komunikasi dan mengelolanya secara proaktif. Dalam konteks Suriah, Geneva Call menghadapi tantangan berupa ketidakpercayaan terhadap aktor asing, stigma terhadap LSM internasional, dan kompleksitas politik yang sering berubah. Komunikasi yang efektif dalam kondisi seperti ini tidak hanya ditentukan oleh konten pesan, tetapi oleh kredibilitas komunikator, kepekaan terhadap dinamika lokal, dan komitmen jangka panjang untuk membangun hubungan yang saling menghormati.

1.5.3 *Engagement*

Konsep engagement dalam hubungan internasional merujuk pada pendekatan dialogis, partisipatif, dan non-koersif yang digunakan oleh aktor internasional untuk berinteraksi dengan pihak-pihak tertentu, termasuk kelompok bersenjata non-negara. Engagement tidak bertujuan untuk melegitimasi keberadaan kelompok tersebut, tetapi untuk membangun komunikasi yang memungkinkan penyebaran nilai dan norma internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Willems (2015) menjelaskan bahwa engagement merupakan strategi pragmatis yang mengakui realitas keberadaan aktor-aktor non-negara dalam konflik, dengan tujuan utama untuk mempengaruhi perilaku mereka agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam konteks Geneva Call, engagement menjadi kerangka utama dalam pelaksanaan mandat mereka, yaitu mengadvokasi norma-norma humaniter kepada kelompok bersenjata yang tidak terikat secara formal oleh perjanjian-perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa.

Lebih lanjut, Willems (2015) menekankan bahwa engagement harus dilakukan secara kontekstual dan berkelanjutan. Interaksi antara organisasi kemanusiaan dengan kelompok bersenjata tidak bisa bersifat sporadis atau formal semata, tetapi harus dibangun berdasarkan kepercayaan, dialog terbuka, dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Proses engagement melibatkan berbagai strategi seperti pelatihan, konsultasi, fasilitasi penandatanganan komitmen moral (seperti Deed of Commitment), dan pemantauan implementasi. Geneva Call dalam hal ini tidak hanya menyampaikan norma-norma universal secara satu arah, tetapi juga mendengarkan narasi dan kekhawatiran pihak lokal untuk membentuk pemahaman bersama tentang pentingnya melindungi warga sipil dan menjunjung hukum perang. Dengan demikian, engagement dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi strategis yang sensitif terhadap konteks budaya, politik, dan militer yang ada di lapangan.

Engagement juga menunjukkan pergeseran dalam pendekatan hubungan internasional yang sebelumnya sangat negara-sentris menuju pendekatan yang lebih

inklusif terhadap aktor-aktor non-negara. Dalam studi kasus Suriah, Geneva Call menggunakan engagement untuk mendekati kelompok seperti YPG dan SDF dengan menawarkan alternatif hukum yang bersifat normatif dan moral. Alih-alih memaksa atau menekan, pendekatan Geneva Call didasarkan pada persuasi, pendidikan, dan penanaman nilai secara bertahap. Willems (2015) menyatakan bahwa:

“Engaging non-state actors does not mean recognition; it means accountability and protection” (p. 22).

Pernyataan ini menegaskan bahwa tujuan utama engagement adalah untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap norma, tanpa memberikan legitimasi politik kepada kelompok bersenjata tersebut.

1.5.4 Deed Of Commitment

Deed of commitment merupakan instrumen hukum non-traktat yang dirancang oleh Geneva Call untuk memungkinkan kelompok bersenjata non-negara (Non-State Armed Groups/NSAGs) secara sukarela menyatakan komitmen mereka terhadap norma-norma hukum humaniter internasional, meskipun mereka bukan pihak yang dapat meratifikasi konvensi internasional formal seperti Konvensi Jenewa. Dalam bukunya, Willems (2015) menjelaskan bahwa *Deed of Commitment* muncul sebagai solusi inovatif terhadap tantangan hukum dalam menjangkau kelompok bersenjata yang secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk menjadi subjek traktat internasional. Geneva Call membentuk *Deed of Commitment* sebagai mekanisme moral dan politis, bukan legal formal, tetapi tetap mengandung kekuatan normatif karena disertai proses verifikasi dan pelaporan publik terhadap implementasinya.

Willems (2015) menekankan bahwa dokumen ini memiliki dua dimensi penting. Pertama, sebagai instrumen simbolik yang mencerminkan itikad baik NSAGs untuk mematuhi norma-norma internasional. Kedua, sebagai alat advokasi strategis yang memungkinkan Geneva Call membangun komunikasi dan kepercayaan jangka panjang dengan kelompok-kelompok tersebut.

“The Deed of Commitment provides a bridge between international normative frameworks and non-State actors, creating a platform for engagement without conferring political legitimacy” (Willems, 2015, p. 47).

Artinya, Deed of Commitment berfungsi sebagai jembatan normatif antara hukum internasional dan kelompok yang berada di luar struktur kenegaraan, tanpa memberi pengakuan politik yang dapat menimbulkan kontroversi internasional. Lebih lanjut, proses penandatanganan *Deed of Commitment* melibatkan negosiasi intensif, diskusi teknis mengenai isi dokumen, serta pelatihan untuk memastikan pemahaman menyeluruh terhadap konsekuensi moral dan operasional dari komitmen tersebut. Geneva Call tidak hanya menawarkan teks dokumen untuk ditandatangani, tetapi juga menyertakan dialog budaya dan politik untuk menjamin bahwa isi dari Deed tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara kontekstual oleh kelompok tersebut. Willems (2015) menggarisbawahi bahwa keberhasilan *Deed of Commitment* sangat tergantung pada adanya kepercayaan timbal balik antara Geneva Call dan kelompok bersenjata, serta adanya mekanisme pemantauan yang independen dan transparan.

Dengan demikian, *Deed of Commitment* menjadi elemen sentral dalam strategi engagement Geneva Call, khususnya dalam konteks konflik Suriah, di mana beberapa kelompok seperti YPG telah menandatangani dokumen ini sebagai bentuk penerimaan terhadap norma pelarangan rekrutmen anak di bawah umur, penggunaan ranjau darat, dan kekerasan seksual berbasis gender. Melalui pendekatan ini, Geneva Call menunjukkan bahwa komunikasi normatif yang bersifat inklusif dan berbasis dialog dapat menghasilkan komitmen konkret terhadap nilai-nilai kemanusiaan, bahkan dalam lingkungan bersenjata non-negara yang kompleks.

1.5.5 Kelompok Bersenjata Non-Negara (NSAGs)

Kelompok bersenjata non-negara (Non-State Armed Groups/NSAGs) merupakan entitas bersenjata yang beroperasi secara independen dari otoritas negara dan memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan kekerasan bersenjata yang terorganisir. Dalam konteks konflik bersenjata internal maupun lintas negara, NSAGs memainkan peran signifikan baik sebagai pelaku utama maupun sebagai

pihak yang mengancam perlindungan terhadap warga sipil. Menurut Clapham (2006), NSAGs didefinisikan sebagai

“Organized armed groups that are not part of the regular armed forces of a state and that operate outside the framework of official state structures” (Clapham, 2006, p. 24).

Keberadaan kelompok ini sering kali menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia karena mereka tidak terikat secara langsung oleh perjanjian-perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa, kecuali dalam ketentuan tertentu yang berlaku secara universal. Dalam praktiknya, NSAGs memiliki struktur komando internal, ideologi yang beragam (nasionalis, etnis, agama, atau politik), serta wilayah kontrol yang bisa bersifat temporer maupun permanen. Mereka mampu melakukan mobilisasi sumber daya, merekrut anggota, dan mempengaruhi populasi lokal, yang membuat mereka menjadi aktor penting dalam dinamika konflik modern. Clapham (2006) menekankan bahwa meskipun NSAGs bukan entitas negara, mereka tetap memiliki tanggung jawab terhadap norma-norma hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional berdasarkan prinsip kewajiban universal dan tanggung jawab terhadap tindakan mereka. Oleh karena itu, pendekatan advokasi terhadap kelompok ini tidak dapat diabaikan jika tujuan perlindungan sipil ingin dicapai secara menyeluruh dalam konteks konflik kontemporer.

Pentingnya memahami NSAGs dalam konteks hubungan internasional juga terlihat dari upaya berbagai organisasi non-pemerintah seperti Geneva Call yang fokus pada pengintegrasian kelompok ini ke dalam kerangka hukum internasional. Geneva Call mengakui bahwa NSAGs memiliki kapasitas untuk membuat komitmen moral dan politik melalui mekanisme non-treaty seperti Deed of Commitment, yang memungkinkan mereka untuk secara sukarela mematuhi norma-norma internasional. Clapham (2006) mendukung pendekatan ini dengan menyatakan bahwa:

“Engaging with non-state actors through alternative legal frameworks may provide an effective means to enhance human rights compliance” (Clapham, 2006, p. 83).

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan strategis dengan NSAGs adalah langkah realistis dan relevan dalam memperluas cakupan perlindungan hukum internasional di wilayah-wilayah yang tidak dijangkau oleh otoritas negara.

1.6 Asumsi/Hipotesis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan sejumlah asumsi teoritis dan konseptual yang berfungsi sebagai landasan berpikir dan arah interpretasi terhadap fenomena yang dikaji. Asumsi-asumsi ini penting untuk memfokuskan pemahaman peneliti terhadap peran aktor transnasional dalam mempromosikan norma internasional kepada kelompok bersenjata non-negara di tengah konflik internal yang kompleks, sebagaimana terjadi dalam kasus Geneva Call di Suriah.

Pertama, penelitian ini mengasumsikan bahwa norma-norma internasional seperti hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional (HHI) tidak hanya menyebar secara vertikal dari institusi internasional kepada negara-negara, tetapi juga dapat ditransformasikan secara horizontal oleh aktor-aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah (NGO). Dalam hal ini, Geneva Call berperan sebagai agen penyebar norma (norm entrepreneur) yang aktif melakukan engagement terhadap kelompok bersenjata non-negara untuk mendorong adopsi nilai-nilai humaniter secara sukarela.

Kedua, penelitian ini mengasumsikan bahwa kelompok bersenjata non-negara (NSAGs) memiliki kapasitas sosial-politik untuk merespons advokasi normatif, baik melalui penerimaan sebagian maupun penolakan terhadap norma-norma yang ditawarkan. Dengan kata lain, aktor-aktor ini tidak hanya dilihat sebagai ancaman keamanan, tetapi juga sebagai entitas yang dapat menjadi subjek perubahan perilaku melalui strategi komunikasi dan dialog lintas budaya.

Ketiga, proses penyebaran norma internasional dalam konteks konflik Suriah diasumsikan tidak berlangsung secara linier dan universal, tetapi sangat

dipengaruhi oleh dinamika lokal, struktur kekuasaan, dan nilai-nilai budaya yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan Geneva Call dalam mendorong internalisasi norma sangat bergantung pada kemampuan mereka melakukan adaptasi strategi komunikasi yang kontekstual dan interaktif.

Keempat, penelitian ini mengasumsikan bahwa periode waktu 2013–2017 merupakan fase krusial yang mencerminkan transformasi strategi engagement Geneva Call, dari pendekatan pengenalan dan kampanye edukasi, menuju proses komitmen normatif dan monitoring implementasi oleh aktor-aktor lokal. Rentang waktu ini dipilih karena menggambarkan tahapan penting dalam difusi norma, sebagaimana dirumuskan oleh Risse (2017) melalui model norm emergence, norm cascade, dan norm internalization.

Dengan berangkat dari keempat asumsi tersebut, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana proses difusi norma berlangsung dalam realitas konflik bersenjata, khususnya melalui strategi komunikasi dan diplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara seperti Geneva Call kepada kelompok bersenjata non-negara di Suriah.

1.7 Kerangka Analisis

Kerangka analisis dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan alur berpikir yang runtut dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Tahapan pertama adalah identifikasi masalah, yang berangkat dari realitas konflik Suriah sejak 2011 yang memunculkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional (HHI). Dalam konteks ini, kelompok bersenjata non-negara (Non-State Armed Groups/NSAGs) menjadi aktor dominan yang kerap melakukan pelanggaran seperti rekrutmen anak, penggunaan ranjau darat, dan serangan terhadap fasilitas sipil. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar dalam penerapan norma internasional karena kelompok tersebut tidak terikat secara formal pada instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa. Kondisi inilah yang melahirkan masalah utama, yaitu lemahnya kepatuhan NSAGs terhadap HAM dan HHI, serta tantangan besar dalam melibatkan mereka ke dalam mekanisme perlindungan sipil

yang sah. Identifikasi masalah ini penting karena menjadi titik awal penelitian untuk memahami mengapa Geneva Call sebagai aktor transnasional merasa perlu hadir dengan strategi engagement terhadap NSAGs di Suriah, serta bagaimana efektivitas pendekatan tersebut dalam proses difusi norma internasional.

Langkah berikutnya adalah perumusan masalah, yang disusun untuk memfokuskan arah penelitian. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana strategi komunikasi dan pendekatan engagement yang digunakan Geneva Call dalam mengadvokasi norma HAM dan HHI di Suriah, (2) bagaimana respon pemerintah maupun NSAGs terhadap norma yang ditawarkan, (3) bagaimana tahapan difusi norma berlangsung dari norm emergence, norm cascade, hingga norm internalization, (4) faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat internalisasi norma tersebut, serta (5) bagaimana kontribusi Geneva Call terhadap perlindungan sipil di Suriah. Dengan demikian, perumusan masalah ini memperlihatkan keterkaitan erat antara aktor, strategi komunikasi, norma internasional, serta dinamika konflik, sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih fokus dan mendalam.

Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yang disusun untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi engagement Geneva Call dalam mengadvokasi HAM dan HHI terhadap NSAGs dan pemerintah Suriah pada periode 2013–2017, menjelaskan tahapan difusi norma yang terjadi, menelaah faktor pendukung maupun penghambat proses internalisasi norma, serta mengevaluasi dampak keterlibatan Geneva Call terhadap perlindungan warga sipil di lapangan. Dengan tujuan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis mengenai difusi norma internasional sekaligus kontribusi praktis bagi strategi komunikasi organisasi kemanusiaan.

Tahap berikutnya adalah tinjauan pustaka, yang berfungsi sebagai dasar konseptual dalam penelitian. Tinjauan pustaka penelitian ini mencakup literatur tentang teori difusi norma (Finnemore & Sikkink, 1998; Risse, 2017), komunikasi antarbudaya (Broom & Sha, 2013), konsep engagement (Willems, 2015), serta penelitian terdahulu yang membahas peran Geneva Call dalam konteks Palestina

maupun Suriah. Selain itu, penelitian terdahulu dari Jo (2015) dan Heinke & Duffy (2014) memperkuat pentingnya strategi komunikasi normatif terhadap NSAGs. Tinjauan pustaka ini memberikan gambaran bahwa penelitian mengenai Geneva Call di Suriah masih jarang dilakukan secara mendalam, terutama terkait tahapan difusi norma, sehingga penelitian ini memiliki nilai tambah secara akademik.

Selanjutnya, kerangka teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori difusi norma. Finnemore & Sikkink (1998) menjelaskan bahwa norma internasional memiliki siklus hidup yang terdiri dari tiga tahap: norm emergence, norm cascade, dan norm internalization. Risse (2017) memperluasnya dengan menekankan pentingnya konteks domestik serta proses lokalisasi norma. Dalam penelitian ini, Geneva Call dipahami sebagai norm entrepreneur yang berusaha memperkenalkan, menyebarkan, dan mendorong internalisasi norma HAM dan HHI kepada NSAGs di Suriah. Teori komunikasi antarbudaya (Broom & Sha, 2013) serta konsep engagement (Willems, 2015) juga menjadi pelengkap dalam menjelaskan bagaimana Geneva Call membangun komunikasi lintas budaya dan persuasi non-koersif terhadap kelompok bersenjata.


Dalam penelitian ini terdapat hipotesis substantif, meskipun penelitian bersifat kualitatif. Hipotesis yang diajukan adalah: “Geneva Call melalui strategi engagement berbasis komunikasi antarbudaya dan Deed of Commitment berperan signifikan dalam mendorong adopsi dan internalisasi norma HAM serta HHI oleh kelompok bersenjata non-negara di Suriah, meskipun masih menghadapi resistensi ideologis dan hambatan struktural.” Hipotesis ini bersifat tentatif dan akan diuji melalui data kualitatif yang diperoleh dari studi dokumen dan literatur.

Tahap berikutnya adalah metodologi penelitian, yang menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman proses, strategi, dan dinamika normatif, bukan pada pengukuran kuantitatif. Sumber data utama berasal dari dokumen resmi Geneva Call, laporan tahunan, publikasi akademik, laporan organisasi internasional (PBB, HRW, ICRC), serta literatur sekunder. Data akan dianalisis dengan teknik analisis tematik

berdasarkan model Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Proses penelitian ini mencakup pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi. Laporan Geneva Call periode 2013–2017 menjadi sumber primer yang menampilkan strategi lapangan, penandatanganan Deed of Commitment, serta evaluasi program. Laporan PBB, UNICEF, Human Rights Watch, serta dokumen akademik juga dipakai untuk triangulasi data. Dengan metode ini, penelitian memperoleh validitas melalui perbandingan berbagai sumber. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dengan memetakan setiap temuan ke dalam kerangka teori difusi norma. Strategi komunikasi Geneva Call dianalisis dalam kerangka norm emergence, cascade, dan internalization, kemudian dikaitkan dengan faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan. Analisis ini dilakukan secara naratif untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai bagaimana norma internasional diinternalisasikan oleh NSAGs di Suriah.

Tahap terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat menjawab seluruh rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa strategi engagement Geneva Call memiliki kontribusi signifikan dalam difusi norma, meski tidak sepenuhnya berhasil karena adanya hambatan ideologis, struktural, dan politik. Saran yang diajukan meliputi pentingnya pendekatan yang lebih partisipatif, penguatan komunikasi antarbudaya, serta peningkatan koordinasi dengan organisasi internasional lain agar internalisasi norma dapat lebih efektif. Selain itu, Geneva Call disarankan untuk memperluas penggunaan teknologi komunikasi dan melibatkan lebih banyak aktor lokal dalam proses advokasi norma, sehingga keberlanjutan strategi dapat terjamin meski konflik Suriah masih berlangsung.



Gambar 1 Kerangka Analisis